

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN TERHADAP PENGUNAAN TROTOAR

A. Tinjauan Pustaka Mengenai Hukum Administrasi Negara

1. Pengertian Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara merupakan salah satu mata kuliah wajib pada studi hukum, Hukum Administrasi Negara merupakan salah satu cabang atau bagian dari hukum yang khusus. Hukum Administrasi Negara dalam studi Ilmu Administrasi, merupakan mata kuliah bahasan khusus tentang salah satu aspek dari administrasi, yakni bahasan mengenai aspek hukum dari administrasi negara. Hukum Administrasi Negara dikalangan PBB dan keserjanaan internasional, diklasifikasi baik dalam golongan ilmu-ilmu hukum maupun dalam ilmu-ilmu administrasi, hukum administrasi materiil terletak diantara hukum privat dan hukum pidana.

Hukum administrasi dapat dikatakan sebagai “hukum antara”, sebagai contohnya yaitu dalam perihal perizinan bangunan. Penguasa dalam memberikan izin, memperhatikan segi-segi keamanan dari bangunan yang direncanakan. Pemerintah dalam hal demikian, menentukan syarat-syarat keamanan, disamping itu bagi yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan tentang izin bangunan dapat ditegakkan sanksi pidana. W.F. Prins mengemukakan bahwa “hampir setiap peraturan berdasarkan hukum administrasi diakhiri *in cauda venenum* dengan sejumlah ketentuan pidana (in

cauda venenum secara harfiah berarti ada racun di ekor/buntut). (Siagian, 2012, p. 13)

Hukum menurut isinya dapat dibagi dalam Hukum Privat dan Hukum Publik. Hukum Privat (hukum sipil), yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Hukum Publik (Hukum Negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan, atau hubungan antara negara dengan perseorangan (warga negara), yang termasuk dalam hukum publik ini salah satunya adalah Hukum Administrasi Negara. (Irra Chrisyanti Dewi, 2011, p. 13)

Hukum Administrasi Negara mengandung dua aspek yakni pertama, aturan- aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan itu melakukan tugasnya kedua, aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan antara alat perlengkapan administrasi negara dengan para warga negaranya. (Gie, 2011, p. 9)

Seiring dengan perkembangan tugas-tugas pemerintahan, khususnya dalam ajaran welfare state, yang memberikan kewenangan yang luas kepada Administrasi Negara termasuk kewenangan dalam bidang legislasi, maka peraturan-peraturan hukum dalam Administrasi Negara disamping dibuat oleh lembaga legislative, juga ada peraturan- peraturan yang dibuat secara mandiri oleh Administrasi Negara. (Gie, 2011, p. 9)

2. Tugas-Tugas Pemerintah

Tugas-tugas Pemerintah sendiri merupakan tugas yang paling luas karena jelas pemerintah adalah pelaksana dalam suatu Negara. Adapun tugas Pemerintah tersebut antara lain : (Pfiffner dan Presthus, 2003, p. 31)

- a. Pemerintah yakni, merupakan penegak kekuasaan dan wibawa pemerintah;
- b. Tata Usaha Negara, yaitu pengendalian situasi dan kondisi negara mengetahui secara informasi dan komunikasi apa yang terdapat dalam dan terjadi di masyarakat dan negara sebagaimana dikehendaki oleh undang-undang;
- c. Pengurusan rumah tangga negara, baik urusan rumah tangga intern (personil, keuangan, domain negara, materiil, logistik) maupun rumah tangga ekstern (domain publik, logistik masyarakat, usaha-usaha negara, jaminan sosial, produksi, distribusi, lalu-lintas angkutan dan komunikasi, kesehatan masyarakat);
- d. Pembangunan di segala bidang, yang dilakukan secara berencana terutama melalui Repelita-repelita;
- e. Pelestarian Lingkungan Hidup, yang terdiri atas mengatur tata guna lingkungan dan penyehatan lingkungan.

Berdasarkan deskripsi kerja tugas yang dimiliki pemerintah, sebagian besar adalah tugas yang bersifat terus menerus dan terancang baik teori dan konsep, dalam artian sudah lama ada dan terus menerus mengalami

perkembangan sejak berdirinya negara Indonesia. Terdapat dua istilah di Belanda mengenai hukum ini yaitu *bestuursrecht* dan *administratief recht*, dengan kata dasar *administratie* dan *bestuur*. (Yeremias T Keban, 2004, p. 3)

3. Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara

Ruang lingkup dari Hukum Administrasi Negara berkaitan erat dengan tugas dan wewenang Lembaga Negara (Administrasi Negara) baik ditingkat pusat maupun daerah. Hukum Administrasi Negara juga berkaitan dengan perhubungan kekuasaan antar Lembaga Negara (Administrasi Negara), dan antara Lembaga Negara dengan warga masyarakat (warga negara) serta memberikan jaminan perlindungan hukum kepada keduanya. Perlindungan hukum tersebut ditujukan kepada warga masyarakat dan Administrasi Negara itu sendiri. (Samidjo, 2018, p. 49)

Perbedaan bidang hukum administrasi khusus adalah hal yang logis, karena masing-masing negara mempunyai perbedaan sosio kultural, politik, kebijakan, pemerintah, dan sebagainya. Perbedaan antara hukum administrasi umum dan khusus menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari. Munculnya hukum administrasi khusus semakin penting artinya, seiring dengan lahirnya berbagai bidang tugas-tugas pemerintahan yang baru dan sejalan dengan perkembangan dan penemuan-penemuan baru berbagai bidang kehidupan di tengah masyarakat, yang harus diatur melalui hukum administrasi. (Pasolong Harbani, 2008, p. 19)

Hukum administrasi Negara khusus ini telah dihimpun dalam Himpunan Peraturan-peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, yang disusun berdasarkan sistem Engelbrecht, yang di dalamnya dimuat tidak kurang dari 88 bidang. Bidang Hukum Administrasi Negara khusus di Belanda, terdapat pada Staatsalmanak 1995, yang juga memuat puluhan bidang.⁴⁸ Berdasarkan keterangan tersebut tampak bahwa bidang Hukum Administrasi Negara itu sangat luas, sehingga tidak dapat ditentukan secara tegas ruang lingkupnya. Khusus bagi Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, terdapat pula Hukum Administrasi Daerah, yaitu peraturan-peraturan yang berkenaan dengan administrasi daerah atau Pemerintahan daerah. (Pasolong Harbani, 2008, p. 19)

4. Prinsip dan Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara

Ruang lingkup Hukum Administrasi Negara (HAN) meliputi: (Pasolong Harbani, 2008, p. 2)

- a. Hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum Hukum Administrasi Negara;
- b. Hukum tentang organisasi negara;
- c. Hukum tentang aktivitas Hukum Administrasi Negara, terutama yang bersifat yuridis;
- d. Hukum tentang sarana-sarana Hukum Administrasi Negara, terutama mengenai kepegawaian dan keuangan negara;
- e. Hukum administrasi pemerintahan daerah dan wilayah;

- f. Hukum tentang peradilan tata usaha negara.

Prinsip Hukum Administrasi Negara (HAN) adalah sebagai berikut :

(Pasolong Harbani, 2008, p. 2)

- a. Hubungan antara pemerintah dan warga negara;
- b. Regulasi administrative;
- c. Keadilan dan perlindungan hokum;
- d. Prinsip-prinsip legalitas;
- e. Sifat dinamis dan perubahan;
- f. Keterkaitan dengan hukum konstitusi; dan
- g. Tujuan efisiensi dan kepentingan umum.

B. Tinjauan Tentang Fasilitas Publik

1. Pengertian Fasilitas Publik

Pengertian sarana dan prasarna menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). untuk lebih memudahkan membedakan keduanya. Sarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang bergerak, sedangkan prasarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti bangunan. (Mckinley, 2016, p. 2)

Definisi fasilitas adalah segala sesuatu yang berbentuk benda maupun uang yang dapat memudahkan serta memperlancar pelaksanaan suatu usaha

tertentu. (Suharsimi Arikunto, 2019, p. 81) Fasilitas umum adalah sarana yang disediakan untuk kepentingan umum seperti jalan raya, lampu penerangan jalan, halte, trotoar, dan jembatan penyebrangan. Fasilitas yang disediakan ini merupakan sarana yang memberikan kemudahan bagi masyarakat sehingga harus dipelihara dengan baik. Fasilitas pejalan kaki berfungsi memisahkan pejalan kaki dari jalur lalu lintas kendaraan guna menjamin keselamatan pejalan kaki dan kelancaran lalu lintas.

2. Ruang Publik

Keterkaitan pembahasan ruang publik perkotaan terhadap kajian teori ini berada pada konteks lokasi sasaran studi yang berada pada ruang publik. Ruang publik memiliki arti setiap ruang dalam suatu kota dimana siapapun dalam kota tersebut memiliki akses secara bebas untuk memanfaatkan, dan mengoptimalkan kebergunaan ruang tersebut demi mewujudkan sosok kota yang lebih hidup dan manusiawi. (N Anggriani, 2010, p. 11) Pengertian ruang publik telah ditafsirkan oleh beberapa para ahli dengan berbagai pembahasan yang berbeda, tergantung dari sudut pandang pembahasan tentang ruang publik tersebut. Beberapa pengertian tersebut antara lain : (DW Ariyani, 2014, p. 13)

- a. Ruang publik adalah tempat atau ruang yang terbentuk oleh kebutuhan akan tempat untuk bertemu ataupun bersosialisasi. Dengan kata lain, ruang publik dapat diartikan sebagai suatu wadah yang mampu

menampung kegiatan tertentu oleh manusia, baik secara individu maupun berkelompok;

- b. Ruang publik berperan sebagai nodes (titik-titik strategis atau penghubung) dan *landmark* (titik pengenal) yang menjadi media untuk melakukan navigasi di dalam sebuah kota;
- c. Dalam perencanaan kota, ruang publik secara historis telah dideskripsikan sebagai ruang terbuka, yang berarti jalan, taman dan area rekreasi, plaza dan lain-lain yang dimiliki dan dikelola secara publik di area *outdoor*.

Sedangkan secara tipologi Carmona menjelaskan bahwa ruang publik memiliki dua sudut pandang yang dapat digunakan sebagai pembeda atau pengelompokkan jenis-jenis ruang publik tersebut, yaitu dari segi lingkup atau cakupan dan dari segi fungsi. Apabila ditinjau dari segi lingkup atau cakupan, ruang publik memiliki beberapa tipologi antara lain: (Carmona, 2008, p. 11)

- a. *External public space*, berbentuk ruang luar/eksternal yang mudah untuk diakses oleh semua orang. Contoh ruang publik tersebut adalah jalur pejalan kaki, alun-alun, taman kota, dan sebagainya;
- b. *Internal public space*, berbentuk fasilitas umum yang dikelola oleh pemerintah dan dapat diakses oleh masyarakat secara bebas tanpa persyaratan tertentu, seperti kantor polisi, kantor pos, rumah sakit dan beberapa pusat pelayanan masyarakat lainnya;
- c. *External and internal (quasi) public space*, berbentuk fasilitas umum yang rata-rata dikendalikan oleh sektor privat dan terdapat batasan atau

persyaratan yang diberikan bagi masyarakat pengguna, seperti mall, café, pusat perbelanjaan, restoran dan lainnya.

Sudut pandang yang kedua yaitu apabila ruang publik ditinjau dari segi fungsi, maka secara umum dapat dibagi menjadi beberapa tipologi, antara lain: (Carmona, 2008, p. 11)

- d. *Positive public space*, merupakan ruang publik yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan berbagai aktivitas bersifat positif dan rata-rata dikelola oleh pemerintah. Bentuk aplikasi dari jenis ruang ini seperti ruang alami atau semi alami, ruang publik dan ruang terbuka public;
- e. *Negative public space*, merupakan ruang publik yang tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas secara optimal karena terdapat fungsi yang tidak sesuai dengan kaidah kenyamanan dan keamanan dalam melakukan aktivitas sosial, serta terdapat kondisi yang menunjukkan pengelolaan tidak dilakukan dengan baik. Bentuk dari ruang ini adalah ruang servis, ruang pergerakan atau sirkulasi, dan ruang-ruang yang tidak berfungsi dengan baik karena proses perencanaan yang kurang baik;
- f. *Ambiguous public space*, merupakan ruang yang dimanfaatkan untuk aktivitas peralihan dari kegiatan utama masyarakat yang pada umumnya berbentuk seperti ruang bersantai di pertokoan, ruang rekreasi, rumah peribadatan, café, dan sebagainya; dan

g. *Private public space*, merupakan ruang yang secara privat dimiliki oleh warga, pada umumnya berbentuk ruang terbuka privat, pekarangan rumah dan ruang dalam suatu bangunan.

Berdasarkan penjabaran mengenai pengertian ruang publik yang telah ditinjau, dapat disimpulkan bahwa ruang publik suatu kota memiliki peran sebagai wadah bagi masyarakat umum untuk beraktivitas, namun aktivitas tersebut dapat berjalan optimal atau tidak tergantung bagaimana perencanaan dan perancangan yang diberikan terhadap ruang publik tersebut. Selain itu ruang publik dalam sebuah kota juga dapat diaplikasikan sebagai petunjuk atau pengarah bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan, dengan kemampuan memberikan pengalaman ruang dan karakter yang berbeda sehingga mempermudah bagi masyarakat untuk mengenal struktur ruang kota.

C. Tinjauan tentang Trotoar

Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan. Para pejalan kaki berada pada posisi yang lemah jika mereka bercampur dengan kendaraan, maka mereka akan memperlambat arus lalu lintas. Oleh karena itu, salah satu tujuan utama dari manajemen lalu lintas adalah berusaha untuk memisahkan pejalan kaki dari arus kendaraan bermotor, tanpa menimbulkan gangguan-gangguan yang besar terhadap aksesibilitas dengan pembangunan trotoar. Perlu tidaknya trotoar dapat diidentifikasi oleh volume para pejalan kaki yang berjalan di jalan, tingkat kecelakaan antara kendaraan

dengan pejalan kaki dan pengaduan/permintaan masyarakat. (Rahayu, 2018, p. 223)

Trotoar sedapat mungkin ditempatkan pada sisi dalam saluran Drainase yang telah ditutup dengan pelat beton yang memenuhi syarat. Trotoar pada perhentian Bus harus ditempatkan berdampingan/sejajar dengan jalur Bus. Trotoar dapat ditempatkan di depan atau di belakang halte. (Kurniawan, 2019, p. 211)

Ada pun trotoar yang terhubung dengan jembatan penyebrangan orang, yang bertujuan mempermudah untuk menyebrang dari satu sisi ke sisi lainnya. Jembatan penyeberangan biasanya menggunakan prinsip yang sama dengan jembatan untuk kendaraan. Namun lebih ringan dari jembatan kendaraan, dalam desain JPO biasanya mempertimbangkan getaran dan efek dinamik dari penggunaannya. Di samping itu masalah estetika juga menjadi pertimbangan penting dalam membangun JPO terutama di jalan-jalan protokol dimana desain arsitektur menjadi pertimbangan yang penting.

D. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah atau *Government* dalam Bahasa Indonesia berarti pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota, dan sebagainya.

Inu Kencana Syafiie, menyatakan bahwa Pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya. (Inu Kencana Syafiie, 2010, p. 11)

Setya Nugraha, R. Maulina f, menyatakan :(G. Setya Nugraha, 2015, p. 145)

“Daerah adalah lingkungan pemerintah wilayah, daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi; lingkungan kerja pemerintah, selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, tempat-tempat sekeliling atau yang dimaksud dalam lingkungan suatu kota; tempat yang terkena peristiwa sama seperti bagian permukaan tubuh.”

Fahmi Amrusi, menyatakan : (Fahmi Amrusi, 2012, p. 28)

“Lain hal nya dengan C.F Strong yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.”

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kemudian pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama di dalamnya, yaitu : (Setya Retnami, 2011, p. 8)

- a. Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
- b. Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan
- c. Upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD.

Pengertian Pemerintah Daerah menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Secara historis eksistensi pemerintahan daerah telah dikenal sejak masa pemerintahan kerajaan-kerajaan nenek moyang dahulu sampai pada sistem pemerintahan yang diberlakukan oleh pemerintah jajahan. Demikian pula mengenai sistem kemasyarakatan dan susunan pemerintahannya mulai dari tingkat desa, kampung, nagari, atau dengan istilah lainnya sampai pada puncak pimpinan pemerintahan. Di samping itu upaya membuat perbandingan sistem pemerintahan yang berlaku di beberapa negara lain, juga amat penting untuk dijadikan pertimbangan bagi pembentukan pemerintahan daerah.

Kemudian lebih lanjut di dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai legislasi (fungsi pembentukan Perda), anggaran, dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Menurut Harson, pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai :
(Sarundajang, 2012, p. 77)

- a. *Local Self Government* atau pemerintah lokal daerah dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi *local self government* tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain disertai urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga disertai tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (tugas *medebewind*). Tugas ini adalah untuk turut serta (*made*) melaksanakan peraturan perundang-undangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, melainkan juga yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat di atasnya; dan
- b. *Local State Government* atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin

pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah-wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawai-pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

La Ode Bariun, menyatakan : (La Ode Bariun, 2015, p. 136)

“Pemberian kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya, dilaksanakan melalui suatu proses yang disebut desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau dikenal dengan otonomi daerah.”

Desentralisasi memiliki dua bentuk yaitu politik dan administratif. Desentralisasi politik yaitu wewenang untuk membuat keputusan dan melakukan kontrol tertentu terhadap sumber daya yang diberikan kepada pemerintah lokal dan regional. Desentralisasi administratif adalah suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat lokal. Kewenangannya mulai dari penetapan peraturan sampai keputusan substantial.

2. Kewenangan Pemerintah Daerah

Kamal Hidjaz, menyatakan : (Kamal Hidjaz, 2010, p. 35)

“Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan,

memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.”

SF. Marbun, menyatakan : (SF. Marbun, 2017, p. 154)

“Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda *bevoegdheid* (yang berarti wewenang atau berkuasa).”

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.

Philipus M. Hadjon, menyatakan bahwa wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standard wewenang yaitu

standard hukum (semua jenis wewenang) serta standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu). (Philipus M. Hadjon, 2018, p. 92)

Pemberian kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya, dilaksanakan melalui suatu proses yang disebut desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau dikenal dengan otonomi daerah. Desentralisasi memiliki dua bentuk yaitu politik dan administratif. Desentralisasi politik yaitu wewenang untuk membuat keputusan dan melakukan kontrol tertentu terhadap sumber daya yang diberikan kepada pemerintah lokal dan regional. Desentralisasi administratif adalah suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat lokal. Kewenangannya mulai dari penetapan peraturan sampai keputusan substantial.